

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 MELALUI
SISTEM E-TILANG PADA SATUAN POLISI LALU LINTAS POLISI
RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF
*FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

HAMONANGAN M JAYA SITUMORANG

NPM. 1921020600



Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1444 H / 2023

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 MELALUI
SISTEM E-TILANG PADA SATUAN POLISI LALU LINTAS POLISI
RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF
*FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana (S.1) Melalui Ilmu Syariah**

HAMONANGAN M JAYA SITUMORANG

NPM.1921020600

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I: Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A .

Pembimbing II : M Dani Fariz Amrullah, M.H.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1444 H/2023 M

ABSTRAK

Seiring dengan arus globalisasi yang membawa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat kebutuhan masyarakat semakin berkembang pula. Seperti Melalui hal pelayanan publik, masyarakat tentu saja menginginkan pelayanan yang lebih cepat, tepat dan transparan. Oleh karena itu, untuk menciptakan pelayanan publik berkualitas yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Indonesia, yaitu pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi Melalui proses pemerintahan yang dapat meningkatkan efisiensi & efektifitas serta penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Penelitian ini berisitentang Efektivitas implementas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melalui sistem E-Tilang pada Satuan polisi lalu lintas Polresta Bandar Lampung beserta kendala Melalui penerapannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*, Jenis dan metode penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, observasi, maupun pustaka. Dan berupa sumber hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan. Data-data yang didapat kemudian sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis, kemudian dikelola secara metode deduktif yaitu metode menganalisa data dengan cara dari data yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil dan temuan dari penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*, Hal ini sejalan pula dengan hukum Islam karena implementasi sistem e-tilang ini merupakan bentuk ketaatan masyarakat kepada Ulil Amri (pemimpin) untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci : *Fiqh siyasah* , Polresta Bandar Lampung , Etilang

ABSTRACT

Along with the current globalization that brings the development of information and communication technology, people's needs are also growing. In terms of public services, people naturally want faster services, precise and transparent. Therefore to create quality public services supported by information and communication technology, the Indonesian government has issued a national policy and strategy for Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 development through Presidential Instruction Number 3 of 2003 concerning national policies and strategies for the development of Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Indonesia, namely the use of communication and information technology in government processes that can improve efficiency & effectiveness and administration by utilizing information technology optimally and Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, This research contains the effectiveness of the application of Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 through the E-Tilang system in the traffic police unit of the Bandar Lampung Police and obstacles in its application.

The purpose of this study is to determine the application of Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 through the E-Tilang system in the Bandar Lampung police traffic police unit, the application of Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 through the E-Tilang system in the Bandar Lampung police traffic police unit in the perspective of *Fiqh siyasah*, This type and method of research is classified as field research which is descriptive analysis, namely research that describes and describes data sourced from primary data through interviews, observations, and libraries. And in the form of sources of Islamic law, and laws and regulations. The data obtained then as a reference to be further analyzed systematically, then managed in a deductive method, namely the method of analyzing data by means of general data drawn conclusions of a special nature.

Based on the results and findings of research on the review of *fiqh siyasah* on the application of Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 through the E-Tilang system in the city of Bandar Lampung has been running well and no one violates the rules of Islamic law or *fiqh siyasah* This is also in line with Islamic law because the implementation of the e-LTE system is a form of community obedience to Ulil Amri (leader) to maintain public security and order, enforce the law and provide protection, protection, and services to the community.

Kata Kunci : *Fiqh siyasah* , Polresta Bandar Lampung , Etilang



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Siratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Hamonangan m jaya situmorang
NPM : 1921020600
Jurusan : Siyasaah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Implementas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
melalui sistem E-Tilang pada Satuan polisi lalu lintas
Polresta Bandar Lampung Dalam Perspektiffiqh siyasaah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqsyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.
NIP. 197403072000121002

M Dani Fariz Amrullah SH, MH

Ketua Jurusan

Frenki, M. Si

NIP. 198003152200901101



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif *iqh Siyasah*" disusun oleh Hamonangan M Jaya situmorang, NPM:1921020600 program studi Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara). Telah di Ujikan Melalui sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Sekretaris : Sisca Novalia, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I

Penguji II : Dr. Yusuf Baihaqi, Lc. M.A.

Penguji III : M Dani Fariz Amrullah SH.MH

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai Melalui penyusunan skripsi mahasiswa universitas Islam negeri raden intan lampung mengacu pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 – nomor: 0543/b/u/1987 tentang transliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	<i>Alif</i>	<i>Tidak dilambangkan</i>	<i>Tidak dilambangkan</i>
ب	<i>Ba'</i>	<i>B</i>	<i>Be</i>
ت	<i>Ta'</i>	<i>T</i>	<i>Te</i>
ث	<i>Ša'</i>	<i>Š</i>	<i>Es (Dengan titik di atas)</i>
ج	<i>Jim</i>	<i>J</i>	<i>Je</i>
ح	<i>ħa</i>	<i>ħ</i>	<i>Ha (dengan titik di bawah)</i>
خ	<i>Kha</i>	<i>Kh</i>	<i>Ka dan ha</i>

د	<i>Dal</i>	<i>D</i>	<i>De</i>
ذ	<i>Ẓal</i>	<i>Ẓ</i>	<i>Z (dengan titik di atas)</i>
ر	<i>Ra'</i>	<i>R</i>	<i>Er</i>
ز	<i>Zai</i>	<i>Z</i>	<i>Zet</i>
س	<i>Sin</i>	<i>S</i>	<i>Es</i>
ش	<i>Syin</i>	<i>Sy</i>	<i>Es dan ye</i>
ص	<i>Ṣad</i>	<i>Ṣ</i>	<i>Es (dengan titik di bawah)</i>
ض	<i>Ḍad</i>	<i>Ḍ</i>	<i>De (dengan titik di bawah)</i>
ط	<i>Ṭa'</i>	<i>Ṭ</i>	<i>Te (dengan titik di bawah)</i>
ظ	<i>Ẓa'</i>	<i>Ẓ</i>	<i>Zet (dengan titik di bawah)</i>
ع	<i>'ain</i>	<i>'</i>	<i>Koma terbalik di atas</i>
غ	<i>Gain</i>	<i>G</i>	<i>Ge</i>
ف	<i>Fa'</i>	<i>F</i>	<i>Ef</i>
ق	<i>Qaf</i>	<i>Q</i>	<i>Qi</i>
ك	<i>Kaf</i>	<i>K</i>	<i>Ka</i>

ل	<i>Lam</i>	<i>L</i>	<i>El</i>
م	<i>Min</i>	<i>M</i>	<i>Em</i>
ن	<i>Nun</i>	<i>N</i>	<i>En</i>
و	<i>wawu</i>	<i>W</i>	<i>We</i>
ه	<i>ha'</i>	<i>H</i>	<i>Ha</i>
ء	<i>Hamzah</i>	'	<i>Apostrof</i>
ي	<i>Ya'</i>	<i>Y</i>	<i>Ye</i>

2. *Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap*

متعدين	<i>Ditulis</i>	<i>Muta' aqqidīn</i>
عدة	<i>Ditulis</i>	<i>'iddah</i>

3. *Ta' Marbutah*

a. *Bila dimatikan tulish*

هبة	<i>Ditulis</i>	<i>Hibbah</i>
جزية	<i>Ditulis</i>	<i>Jizyah</i>

b. *Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah dituliskan*

زكاة الفطر	<i>Ditulis</i>	<i>Zakātul fiṭri</i>
------------	----------------	----------------------

4. *Vokal Pendek*

_____	<i>Kasrah</i>	<i>Ditulis</i>	<i>I</i>
_____	<i>Fathah</i>	<i>Ditulis</i>	<i>A</i>
_____	<i>Dammah</i>	<i>Ditulis</i>	<i>U</i>

5. *Vokal Panjang*

<i>Fathah + alif</i> جاهلية	<i>Ditulis</i>	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i> يسعى	<i>Ditulis</i>	<i>Ā</i> <i>Yas'ā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	<i>Ditulis</i>	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
<i>Dammah + wawu mati</i> فروود	<i>Ditulis</i>	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

6. *VokalRangka*

<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	<i>Ditulis</i>	<i>Ai Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i> قول	<i>Ditulis</i>	<i>Au</i> <i>Qaulun</i>

7. *Vokal Pendek yang Berurutan Melalui Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof*

أنتم	<i>Ditulis</i>	<i>A'antum</i>
أعدت	<i>Ditulis</i>	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	<i>Ditulis</i>	<i>la'in syakartum</i>

8. *Kata Sandang Alif +Lam*

a. *Bila diikuti hurufqamariyyah*

القرآن	<i>Ditulis</i>	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>al-Qiyas</i>

b. *Biladiikutihurufsyamsiyyah,sertamenghilangkanhuruf(el)nya*

السماء	<i>Ditulis</i>	<i>as-Samā'</i>
--------	----------------	-----------------

الشمس	<i>Ditulis</i>	<i>asy-Syams</i>
-------	----------------	------------------

9. *Penulisan Kata-kata Melalui Rangkaian Kalimat*

ذوى الفروض	<i>Ditulis</i>	<i>Żawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>Ditulis</i>	<i>Ahl as-Sunnah</i>



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hamonangan m jaya situmorang

Npm : 1921020600

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*” Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut Melalui *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan Melalui karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung,.....2023

Hamonangan M Jaya Situmorang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Hamonangan m jaya situmorang

NPM : 1921020600

Jurusan : Siyasaah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyasaah*

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

M Dani Fariz Amrullah SH.MH

NIP. 197403072000121002

Ketua Jurusan

Frenki, M., Si

NIP. 198003152200901101



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Hamonangan m jaya situmorang

NPM : 1921020600

Jurusan : Siyasaah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : ImplementasUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melalui sistem E-Tilang pada Satuan polisi lalu lintas Polresta Bandar Lampung Dalam Perspektiffiqh siyasaah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkah dan dipertahankan pada Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

M Dani Fariz Amrullah SH.MH

NIP. 197403072000121002

Ketua Jurusan

Frenki, M., Si

NIP. 198003152200901101



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*” disusun oleh Hamonangan M Jaya situmorang, NPM:1921020600 program studi Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara). Telah di Ujikan Melalui sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I** (.....)

Sekretaris : **Sisca Novalia, S.H., M.H.** (.....)

Penguji I : **Dr. Susiadi AS, M.Sos.I** (.....)

Penguji II : **Dr. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.** (.....)

Penguji III : **M Dani Fariz Amrullah SH.MH** (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S.An-Nisā’:59)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahil robbil 'alamin, wabihi nasta'in wa'ala umuriddunya waddin assolatu wasalamu 'aala asyrofil ambi'I mursalin, wa'alaa alaihi wasobbihij-aj-ma'in, amma ba'du.

Tiada pantas kata selain syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan taufik, hidayah dan innayyahnya kepada kita semua, dan taklupa sholawat serta salam, senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, semoga kita semua mendapat syafaatnya diyaumul kiamah kelak. Aamiin aamiin ya robbal 'aalamin.

Saya ucapkan terimakasih yang seMelalui-Melaluinya kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan kemudahan Melalui menyusun skripsi ini.

Segala kerendahan hati ku persembahkan karyaku ini sebagai bukti tanggung jawab dan sayangku kepada: Ayahanda dan Ibunda tercinta yaitu Bapak R. Situmorang dan Ibu Suryati yang telah membesarkanku, selalu mendoakan keberhasilanku dan menjadi panutan hidupku. Kakakku yang tersayang yulianti, okte vrience, puspa dewi, puspa sari, melia putri, nova ria atas dukungannya yang tiada henti, kepada seorang yang selalu mendorong serta mendukung saya wilda amara, kepada seluruh keluarga besar dan teman-teman serta sahabatku, kosan squad agi, alfa, vira, tasya, arya, rafly, dede, dana, jackyang telah mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, teman-teman seperjuangan oreo syariah lintar, rama, via, nuni, edi, didin, tam, fatur, ria, melinda dan almamater saya tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT PENDIDIKAN

Hamonangan M Jaya Situmorang, dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 05 Maret, anak ketujuh dari pasangan Bapak R.Situmorang dan Ibu Suryati.

Berikut daftar riwayat hidup penulis :

1. Taman kanak-kanak aisyah lulus tahun 2005 Sekolah
2. Dasar Negeri (SDN) 3 Tanjung Baru dan selesai pada tahun 2011
3. SMP Negeri 1 Bukitkemuning 2011,
4. SMA Negeri 1 Bukitkemuning selesai pada tahun 2017
5. Pada tahun 2019 mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2019/2020.



Bandar Lampung,2023
Penulis,

Hamonangan m jaya situmorang
NPM. 1921020600

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada penulis serta shalawat juga salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*”. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah Syar’iyyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.d selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Jurusan Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., MA selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu Melalui membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak M Dani Fariz Amrullah SH. MH selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis Melalui menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung, dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.

8. Papa dan mama yang selalu memberikan perhatian, do'a, dukungan, serta kasih sayangnya.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti Melalui menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.



Bandar Lampung,2023
Penulis

Hamonangan M Jaya Situmorang
1921020600

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
PERSETUJUAN	xii
PERSETUJUAN	xiii
PENGESAHAN	xiv
MOTTO.....	xv
PERSEMBAHAN	xvi
RIWAYAT PENDIDIKAN	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Dan Subfokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. <i>Fiqh Siyāsah</i>	14
1. Pengertian <i>Fiqh</i>	14
2. Pengertian <i>Fiqh siyāsah</i>	15
3. Sumber dan Ruang Lingkup <i>Fiqh siyāsah</i>	18
B. <i>Siyāsah Tanfīziyyah</i>	20
1. Pengertian <i>Siyāsah Tanfīziyyah</i>	20
2. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Tanfīziyyah</i>	21
C. Dasar Hukum E-Tilang.....	22
1. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009	22
2. Pengertian E-Tilang	23
3. Perbedaan E-Tilang Dan Tilang.....	23
4. Kelebihan Sistem E-Tilang	25
5. Kekurangan Sistem E-Tilang.....	26
D. Pelanggaran Lalu Lintas	27
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	27

2. Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas	31
3. Upaya Pemerintah Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas	33
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	35
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	35
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	39
C. Peran Polres Kota Bandar Lampung Melalui Meningkatkan Implementasi Sistem E-Tilang	45
D. Kendala Implementasi Sistem E-Tilang Di Kota Bandar Lampung.....	47
BAB IV ANALISIS	52
A. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif <i>Fiqh Siyāsh</i>	52
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif <i>Fiqh siyāsh</i>	61
BAB V KESIMPULAN	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Rekomendasi	68
DAFTAR PUSTAKA	70



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Jumlah Pelanggaran Berdasarkan Titik Lokasi Kamera Di Kota Bandar Lampung Tanggal 17 September 2023.....	47
Tabel 3.2 Daftar Jumlah Pelanggaran Berdasarkan Titik Lokasi Kamera Di Kota Bandar Lampung Tanggal 18 September 2023.....	47
Tabel 3.3 Daftar Jumlah Jenis Pelanggaran Di Kota Bandar Lampung.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

Panduan Wawancara	84
Surat Permohonan Izin Riset	91
Foto Dokumentasi.....	92
Blangko Konsultasi.....	93
Surat Keterangan Bebas Plagiasi 25%	95
Surat Persetujuan dari 2 Rumah Jurnal Fakultas Syariah.....	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami materi secara keseluruhan agar terhindar dari kesalah pahaman, maka perlu diberi penjelasan dan pengertian Melalui memahami skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*” maka perlu di lakukan penguraian beberapa istilah yang terdapat pada judul proposal ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Melalui memberikan pengertian bagi pembaca sebagai berikut:

1. Secara harfiah E-Tilang bisa diartikan sebagai proses penilangan yang tidak lagi dilakukan secara manual, jika ada pelanggaran polisi tidak perlu lagi mengejar dan memberikan surat tilang secara fisik. Tilang elektronik yang biasa disebut E-Tilang adalah digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian Melalui manajemen administrasi.¹
2. Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan Melalui suatu situasi tertentu atau sudut pandang Melalui memilih suatu opini²
3. *Fiqh siyāsah* merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab yaitu kata fiqh dan kata siyasah *Fiqh siyāsah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan

¹ Ibid.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” kbbi, 2023 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³

B. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk Lampung terus mengalami perkembangan. Hasil BPS mencatat penduduk Provinsi Lampung pada bulan September 2020 sebanyak 9,01 juta jiwa. Jumlah ini bertambah sekitar 1,40 juta penduduk dibandingkan hasil BPS atau rata-rata bertambah sekitar 140 ribu per Tahunnya. Sejak Tahun 1971-2020 berdasarkan data yang bersumber dari BPS menyatakan bahwa penduduk Lampung 49 Tahun terakhir mengalami pertumbuhan sebesar 3 kali lipat, dengan pertumbuhan penduduk yang begitu pesat membuat roda kehidupan masyarakat menjadi terkesan rumit dengan berbagai permasalahan sosial yang terjadi. Seperti kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas hingga ke sektor pemerintahan Melalui hal pelayanan publik. Guna mengoptimalkan pengaturan terhadap pengguna alat transportasi yang semakin pesat dan sebab perkembangan alat-alat transportasi berbanding terbalik dengan ketaatan Melalui berlalu lintas yang menyebabkan semakin banyaknya pelanggaran terhadap lalu lintas.

Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan bagi kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif yaitu berupa tindakan tilang yang dilakukan oleh pihak kepolisian.⁴

³ Fatmawati Hilal, "Fikih Siyasa," in *Syria Studies*, vol. 7, (Maret 2015): 207, https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&cluster=11540206902800085913.

⁴ Dwi Doni Prasetyo, "Efektifitas Dan Implementasi Sanksi E-Tilang Bagi Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Metro 2020), 18.

Seiring dengan arus globalisasi yang membawa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat kebutuhan masyarakat semakin berkembang pula. Seperti Melalui hal pelayanan publik, masyarakat tentu saja menginginkan pelayanan yang lebih cepat, tepat dan transparan. Oleh karena itu, untuk menciptakan pelayanan publik berkualitas yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Indonesia, yaitu pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi Melalui proses pemerintahan yang dapat meningkatkan efisiensi & efektifitas serta penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalanbahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Landasan hukum yang mendorong lahirnya sistem E-Tilang di Indonesia yaitu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan ditegaskan Melalui Pasal 272 yang menyebutkan bahwa “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan yang dimaksud dengan peralatan elektronik adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Kemudian di dukung pula oleh peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang tata cara penyelesaian Pelanggaran lalu lintas, pelanggar tidak perlu lagi hadir Melalui persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Melalui Pasal 4 yaitu “Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputuskan oleh Pengadilan dapat dilakukan tanpa

hadirnya pelanggar.⁵

Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya membuat Polresta Kota Bandar Lampung saat ini semakin berinovasi. Melalui hal penindakan pelanggaran lalu lintas agar memudahkan masyarakat mengetahui tata cara Tilang berbasis elektronik yang baru saja diluncurkan. Keberadaan E-Tilang salah satu langkah perbaruan dan perubahan yang diambil Pemerintah Indonesia di Indonesia terutama kota Bandar Lampung yang sangat di perlukan terkait sejumlah pertimbangan dari banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Melalui penegakan hukum mengenai pelanggaran-pelanggaran berlalu lintas mulai dari pungutan liar, istilah damai ditempat, masalah sidang tilang di pengadilan hingga ikut uang denda. Melalui E-Tilang diharapkan agar pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Melalui mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Implementasi Tilang Elektronik atau E-Tilang di kota Bandar Lampung yang diterapkan oleh polisi lalu lintas Polresta Bandar Lampung telah terlaksana dimulai Tahun 2021 yang dimana telah diterapkan tindakan pelanggaran lalu lintas yang dimulai dari penindakan pelanggaran lalu lintas kepada pelanggar, input data Melalui implementasi E-Tilang oleh anggota Korps Lalu Lintas Polri, dilanjutkan dengan pembayaran denda maksimal yang dilakukan oleh pelanggar ke Bank pelanggar data dikirim ke Pengadilan untuk menerima Statuta hakim, sehingga Jaksa dapat melaksanakan putusan tilang. Setelah itu, pelanggar akan menerima pemberitahuan dan sisa dana yang ditilang yang dapat diambil kembali. Implementasi denda maksimal prosedur E-Tilang diharapkan dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas yang meningkat hingga saat ini. Untuk memperbaiki sistem pelayanan publik Melalui pelanggaran Melalui berlalu lintas adalah dengan menerapkan E-Tilang. Dengan sistem E-Tilang yang pada prosesnya menggunakan peralatan elektronik berupa kamera CCTV yang memantau pengendara di jalan raya, kemudian pelanggar ditilang melalui alat

⁵ Rahmad Trianto, "Pelaksanaan Sistem E-Tilang Di Kabupaten Bantul" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 22.

bukti gambar dari kamera CCTV serta pembayaran denda tilangnya dilakukan di Bank.

Proses seperti itu tentu saja dapat meminimalisir tindakan pungutan liar atau tindakan suap di jalan raya. Kemudian masalah lainnya yang terjadi di lapangan adalah saat sistem E-Tilang telah diterapkan di kota Bandar Lampung, di saat bersamaan sistem tilang manual juga masih berjalan.

Islam tidak hanya mencakup sistem kepercayaan dan ibadah, tetapi juga sistem kemasyarakatan dan kenegaraan. Para ulama dengan ijtihad mereka merumuskan ajaran-ajaran Islam tentang negara ini Melalui ilmu *Al-siyāsah Al-Islamiyyah* atau *Fiqh siyāsah* (ilmu Politik Islam). Ilmu *al-siyāsah* ini didefinisikan sebagai “ ilmu yang membahas tentang pengaturan urusan-urusan negara Islam Melalui hal sistem dan Undang-Undang yang sejalan dengan dasar-dasar Islam meskipun Melalui pengaturan ini tidak ada dalil tertentu (dari *Al-Quran* maupun *Hadist*)”. Ilmu ini berkembang dengan dinamis karena ia bisa berinteraksi dengan gagasan dan sistem Politik dari luar serta budaya lokal, termasuk dengan sistem Politik modern.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dilihat bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah* belum maksimal dan memiliki masalah Melalui penerapannya. Dari permasalahan yang telah dijabarkan diatas, sangat dibutuhkan penelitian terkait efektivitas implementasi E-Tilang di Bandar Lampung. sehingga pada kesempatan kali ini penulis akan mengangkat permasalahan tersebut dengan membuat sebuah karya ilmiah yang “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*”.

C. Fokus Dan Subfokus Penelitian

Pada Penelitian ini penulis berfokus pada Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*. Adapun sub fokus dari penelitian ini adalah mengadakan penelitian di Polres Kota Bandar Lampung, Melalui hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana Peran Polisi Resor Kota Bandar Lampung Melalui menangani pelanggaran E-Tilang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan serta fenomena-fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah Melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*?

E. Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan dari penelitian

1. Mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung.
2. Mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penulisan ini dapat sebagai bahan kajian lebih Men Melalui terhadap ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan khususnya mengenai sistem implementasi E-Tilang dan diharapkan dapat memberikan masukan pada pihak-

pihak yang berkepentingan, khususnya pada satuan polisi lalu lintas Polresta Bandar Lampung Melalui meningkatkan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah* ,Selain itudiharapkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademis/pihak-pihak yang berkompeten Melalui pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan Pustaka merupakan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya, penelitian itu digunakan untuk membandingkan hasil penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan Melalui melakukan penelitian diantaranya:

1. Skripsi Fairuz Salsabila (2018)

Penelitian yang di lakukan oleh Fairuz Salsabila pada Tahun 2018 dengan judul “inovasi program elektronik tilang (E-Tilang) Melalui meningkatkan pelayanan publik di kepolisian resort (polres) kediri “,berdasarkan penelitian sebelum nya, terdapat perbedaan fokus penelitian yang akan di lakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini lebih menekankan kepada inovasi serta indikator penghambat dan pendukung pada sistem E-Tilang, sedangkan pada penelitin ini penulis lebih menekankan indikator-indikator penghambat dan pendukung penggunaan E-Tilang di Polres Bandar Lampungserta mengkaji lebih Melalui menurut perspektif *Fiqh siyāsah* terkait dengan implementassistem E-

Tilang.⁶

2. Skripsi Desi Kristiani (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Desi Kristiani yang berjudul “Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Melalui Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri” mengkaji mengenai bagaimana pelaksanaan E-Tilang kendaraan bermotor pada korps lalu lintas polri yang memiliki dasar hukum yang menjadi acuan diterbitkan E-Tilang. Adapun yang menjadi perbedaan rencana penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian, rumusan masalah, kerangka pikir dan fokus penelitian serta lokasi penelitian. Penulis lebih menekankan indikator-indikator penghambat dan pendukung penggunaan E-Tilang di Polres Bandar Lampung, serta mengkaji lebih Melalui menurut perspektif *Fiqh siyāsah* terkait dengan implementassistem E-Tilang.

3. Skripsi Anakletus Mardi Wayne (2020)

Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Anakletus Mardi Wayne pada Tahun 2020 yang berjudul “Efektivitas ImplementasE-Tilang Melalui Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas” Perbedaan rencana penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian, rumusan masalah, kerangka pikir dan fokus penelitian serta lokasi penelitian, penulis lebih menekankan indikator-indikator penghambat dan pendukung penggunaan E-Tilang di Polres Bandar Lampung, serta mengkaji lebih Melalui menurut perspektif *Fiqh siyāsah* terkait dengan implementassistem E-Tilang.⁷

⁶ Fairuz Salsabila and Indah Prabawati, “Inovasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Melalui Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kepolisian Resort (Polres) Kediri” (Skripsi, Universitas Negeri Surabaya, 2018), 7.

⁷ Anakletus Mardi Wayne, "Efektifitas ImplementasE-Tilang Melalui Pendidikan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas" (Skripsi, Indonesian National Police Academy, 2020), 15.

4. Skripsi (Riska 2019)

Riska pada Tahun 2019 meneliti mengenai “implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melalui sistem E-Tilang pada Satuan polisi lalu lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru”. Penelitian ini lebih fokus pada pembahasan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) di Indonesia dimana pemerintah dinilai telah mengambil pilihan yang baik dengan menerapkan sistem E-Tilang yang pada penerapannya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang tentu membuat penyelenggaraan pemerintahan menjadi efisien karena bisa mengurangi biaya operasional. Penelitian ini sama-sama bertemakan E-Tilang namun Perbedaan rencana penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian, rumusan masalah, kerangka pikir dan fokus penelitian serta lokasi penelitian. penulis lebih menekankan indikator-indikator penghambat dan pendukung penggunaan E-Tilang di Polres Bandar Lampung, serta mengkaji lebih Melalui menurut perspektif *Fiqh siyāsah* terkait implementasi sistem E-Tilang.⁸

H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis. Dikatakan kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana, dan ekseabilitas terhadap tempat dan data.⁹

⁸ Mutia Riska, “Efektivitas Implementasi E-Government Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru” (Skripsi, Universitas Riau, 2013), 9.

⁹ Jozef Richardo Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), 112.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Menurut jenisnya, peneliti ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.¹⁰ Penelitian ini dilakukan secara langsung di Polres Kota Bandar Lampung, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif artinya yang mengungkapkan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung.¹¹ Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan implementasi E-Tilang di Kota Bandar Lampung.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung Melalui penelitian. Seperti halnya pada penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada Kaur Tilang polisi lalu lintas polresta bandar lampung, Bintara Operasional Satlantas Polres Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan pengumpulan data primer juga dapat dilakukan dengan melakukan survei dan observasi.

¹⁰ Raha, *Dasar – Dasar Research* (Yogyakarta: Visi Pustaka, 2019), 147–156.

¹¹ M.A. Prof. DR. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 72.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, dan telah terdokumentasikan, sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya.¹² Melalui hal ini data sekunder yang penulis gunakan adalah berupa literatur, makalah, jurnal, artikel, serta bahan media sosial yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

3. Populasi

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan tumbuh tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di Melalui suatu penelitian. Tujuan diadakanya populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan mebatasi berlakunya daerah generalisasi.¹³ Populasi Melalui penelitian ini berjumlah 9 orang terdiri dari 2 orang Staf anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan 5 orang pengendara yang melanggar lalu lintas.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan meliputi:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan menggunakan metode ini untuk mencatat hal-hal, perilaku, perkembangan, dan sebagainya tentang implementasi E-Tilang.¹⁴

¹² MA Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponoroga: CV. Nata Karya, 2019), 53.

¹³ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Semarang: Pustaka Ilmu, 2020), 107.

¹⁴ Slamet Riyanto and Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 28.

2. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong (2014:186) menyatakan bahwa, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun maksud mengadakan wawancara, seperti menurut Licolndan Guba (Melalui Lexy J. Moleong, 2014:186) antara lain untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian tentang situasi sosial (setting sosial). Dari Hasil wawancara sebagai sumber data primer yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan Melalui penelitian ini.¹⁵

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang. Melalui penelitian ini, dokumentasi yang penulis perlukan Melalui memperoleh data yang mendukung penelitian adalah arsip catatan, gambar, dan peristiwa sesuai dengan masalah yang akan diteliti.¹⁶

I. Sistematika Pembahasan

1. BAB I Pendahuluan

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat dan metode penelitian

2. BAB II Landasan Teori

Memuat tentang kerangka teori yang relevan yang terkait dengan tema skripsi

3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian

Memuat secara rinci deskripsi objek dan gambaran objek penelitian serta analisis data

¹⁵ Prof. DR. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018) 92.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2008), 12.


yang digunakan

4. BAB IV Analisis Penelitian

Berisi : (1) hasil penelitian , Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung Melalui Perspektif, (2) Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyash*

5. BAB V Kesimpulan

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh*

Secara etimologi, *fiqh* berasal dari kata *faqih* *yafqahu fiqhan* yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud di sini, adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, *fiqh* menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif.¹⁷

Fiqh secara bahasa berarti pemahaman atau tahu pemahaman yang menMelalui yang membutuhkan penerangan potensi akal.¹⁸ Samsul Munir Amin mengemukakan bahwa *fiqh* merupakan ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara'* (ilmu yang menerangkan segala hukum *syara'*) yang berhubungan dengan amaliah yang diusahakan memperolehnya dari dalil-dalil yang jelas. Kata *fiqh* yang secara bahasa berarti pemahaman atau pengertian ini diambil dari firman Allah Swt:

قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا
وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾

Artinya : Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya Kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah Kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami." (QS. Hūd [11]: 91).¹⁹

Secara istilah, *fiqh* adalah Ilmu tentang hukum-hukum Syar'i yang bersifat amali yang

¹⁷ Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013) 5.

¹⁸ Prof. Dr. Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 12.

¹⁹ Samsul Munir Amin Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2005), 63.

digali dari dalil-dalil yang terperinci²⁰Ruang lingkup fiqh meliputi :

- a. Fiqh ibadah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang baik dan benar, seperti :tata cara thaharah, shalat, puasa, zakat, dan ibadah haji.
- b. Fiqh mu'āmalah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.²¹

2. Pengertian Fiqh siyāsah

Fiqh siyāsah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *siyāsah*. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan *Fiqh siyāsah* , maka perlu dijelaskan pengertian masing–masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) *fiqh* adalah pemahaman. Sedangkan *fiqh* secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil *tafṣīlī* (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Fiqh siyāsah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia Melalui bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sedangkan untuk mewujudkan kemaslahatan Melalui konteks geografis, sosial, Politik dan kebudayaan, Melalui wacana Politik Islam dikenal istilah *as- siyāsah asy-syar'iyyah*, yaitu teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, penguasa dan berbagai pihak yang berkompeten bias

²⁰Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dian Utama, 2009), 44.

²¹ Mohammad Rizqillah Masykur, “Metodologi Pembelajaran Fiqih,” *Jurnal Al-Makrifat* Vol 4, no. 2 (Oktober 2019): 38, *Jurnal Al-Makrifat* Vol 4, No 2, Oktober 2019 (core.ac.uk).

mengambil dan memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakkan kemaslahatan.²²

Kata *siyāsah* berasal dari kata *sāsa yasūsu*. Kata ini Melalui kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan Politik. Secara terminologis Melalui kitab Lisan al-‘Arab, yang dimaksud dengan kata *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyāsah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²³ Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fiqh tentang asal usul kata *siyāsah*, yaitu :

1. Al-Maqrizy : Kata *siyāsah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yāsah* yang mendapat imbuhan sin berbaris kasrah diawalnya sehingga dibaca *siyāsah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab Undang-Undang milik Jenghis Khan yang berjudul Ilyasa yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku pindak pidana tertentu.
2. Ibn Taghri Birdi : Siyasa berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel Si Melalui Bahasa Persia berarti 30, yasa Melalui bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
3. Ibnu Manzhur menyatakan *siyāsah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyāsatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.

²² Kartika S, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza, "Perspektif *Fiqh siyasah* Terhadap Peran Dinas Sosial Melalui Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol 1 No.2 (Juni 2021): 67, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

²³Wahyu Abdul Jafar, "*Fiqh siyasah* Melalui Perspektif," *Al-Qur'an Dan Al-Hadist, Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol 3 No.1 (Juni 2018): 100, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Fiqh siyāsah dikenal pula dengan istilah *siyāsah syar'iyah*. *Siyāsah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti :

1. Imam al-Bujairimi : Memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.
2. Kementerian Wakaf Kuwait : Memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.
3. Imam Ibn 'Abidin: Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyāsah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, siyasah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.
4. Ahmad Fathi, *fiqh siyāsah* adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.
5. Ibnu'Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu al-Qayyim, bahwa *fiqh siyāsah* adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemalahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan/kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.
6. Abdul Wahab Khallaf memaknai *siyāsah syar'iyah* adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid.

7. Abdur Rahman Taj, *siyāsah syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal (kulli) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat ke-masyarakatan, sekalipun hal itu ditujukan untuk nash-nash *tafṣili* yang juz'iy Melalui AlQur'an dan Sunnah. Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki persamaan. *Siyāsah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia Melalui hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan. Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil 'amri*). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. yang wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.²⁴

3. Sumber dan Ruang Lingkup *Fiqh siyāsah*

Sumber perumusan fiqh ialah apaapa yang dijadikan bahan rujukan bagi ulama Melalui merumuskan fiqhnya. Yang menjadi sumber fiqh itu yang disepakati oleh para ulama adalah empat yaitu:

- a. Al-Qur'an al-Karīm
- b. Sunnah Nabi
- c. Ijma 'Ulama
- d. Qiyās²⁵

²⁴Fatmawati Hilal, *Fikih Siyāsah* (Makasar: Pusaka Almaida, 2015), 8.

²⁵M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978) 211.

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di Melalui karangan *fiqh siyāsah*-nya yaitu *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyāsah* adalah sebagai berikut:

1. Siyāsah Dustūriyyah
2. Siyāsah Māliyyah
3. Siyāsah Qaḍā`iyyah
4. Siyāsah Ḥarbiyyah
5. Siyāsah Idāriyyah.

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di Melalui kitabnya yang berjudul *al-Siyāsah al-Syar`iyyah*, ruang lingkup *fiqh siyāsah* adalah sebagai berikut:

1. Siyāsah Qaḍā`iyyah
2. Siyāsah Idāriyyah
3. Siyāsah Māliyyah
4. Siyāsah Dauliyyah
5. Siyāsah Khārijiyyah.

Dari sekian uraian tentang, objek kajian *fiqh siyāsah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

1. Politik perUndang-Undangan (*Siyāsah Dustūriyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyrī`iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qaḍā`iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idāriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (*Siyāsah Dauliyyah* *Siyāsah Khārijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada Politik masalah

peperangan (*Siyāsah Ḥarbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.

3. Politik keuangan dan moneter (*Siyāsah Māliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan hak-hak publik, pajak dan perbankan.²⁶

B. *Siyāsah Tanfīziyyah*

1. Pengertian *Siyāsah Tanfīziyyah*

Kata *Siyāsah* berasal dari fi'il madi sasa yang mempunyai arti mengatur, mengurus memerintah, Pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *dusturi* mempunyai arti konstitusi. Menurut Muhammad Iqbal Melalui buku *fiqh siyāsah*, *Siyāsah Tanfīziyyah* adalah tugas melaksanakan Undang-Undang. untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīziyyah*). negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perUndang-Undangan yang telah dirumuskan tersebut. Melalui hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan Melalui negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda anatara satu negara dengan negara Islam lainnya. sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan Politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nashsh dan kemaslahatan.

²⁶David Aprizon Syarial Dedi dan Mabrur Syah, *Fiqh siyasah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2003), 15.

2. Ruang Lingkup *Siyāsah Tanfīziyyah*

Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan *imāmah*, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan perwakilan
- h. Persoalan *ahlul halli wal 'aqdi*
- i. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *Siyāsah Tanfīziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqāsidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di Melalui mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat karena dalil-dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamisator di Melalui mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di Melaluinya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Apabila dilihat dari sisi lain *siyāsah dustūriyyah* dapat dibagi kepada:

- a. Bidang *Siyāsah Tasyrī'iyyah* termasuk di Melaluinya persoalan *ahl al-hal wa al-'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di Melalui suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.

- b. Bidang *Siyāsah Tanfīziyyah*, termasuk di Melaluinya persoalan *imāmah*, persoalan *bai'ah*, *wazarah*, *wali al-ahdi* dan lain-lain.
- c. Bidang *Siyāsah Qadā'īyyah*, termasuk di Melaluinya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *Siyāsah idāriyyah*, termasuk di Melaluinya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut.

C. Dasar Hukum E-Tilang

1. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perbuatan-perbuatan Melalui bentuk pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dibagi menjadi tiga yakni :

Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor. Kelengkapan Melalui menggunakan kendaraan bermotor sangatlah penting, disamping untuk melindungi pengguna kendaraan, penumpang kendaraan, maupun pengguna jalan dan kendaraan bermotor lainnya dari bahaya kecelakaan yang tidak diinginkan. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur mengenai kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor Melalui berkendara di jalan. Adapun kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan Melalui kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor diatur Melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya adalah kewajiban menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat. Pengemudi kendaraan bermotor juga wajib memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara. Tata cara berlalu lintas lebih ditujukan kepada pengemudi kendaraan bermotor, pengemudi sebagai subyek hukum tentunya bertanggungjawab apabila terjadi gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi hukum. Pelanggaran yang sering terjadi terhadap tata cara berlalu lintas dan

berkendara antara lain adalah pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus dijalankan seperti menarik kendaraan tidak bermotor dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan keselamatan, menggunakan jalur khusus kendaraan tidak bermotor.

Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamatan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung lainnya untuk kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Pengertian E-Tilang

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah hukuman berupa denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan atau mereka para pengendara kendaraan bermotor seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.²⁷

Elektronik Tilang atau E-Tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian Melalui manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan keMelalui dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan Melalui bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.²⁸

3. Perbedaan E-Tilang Dan Tilang

Sebelum adanya mekanisme E-Tilang, pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan dikenakan sanksi yang biasa disebut Tilang atau bukti pelanggaran. Mekanisme Tilang ini

²⁷Muhar Juneff, "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Melalui Berlalu Lintas," *Jurnal Widya Yustisia* Vol 1, no. 1 (June 2014):56, <https://media.neliti.com/> .

²⁸Nurjiansyah, "Implementasistem E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pelanggar Di Kabupaten Tulungagung)" (Skripsi, UIN Satu Tulungagung, 2018), 75.

berbeda berbeda dengan mekanisme E-Tilang. Pada sistem Tilang konvensional, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, adapun mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah.
- b. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan.
- c. Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang.
- d. Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke-3 kalinya melakukan penangkapan. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera.

Sedangkan mekanisme E-Tilang atau Tilang Elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di-*download* dan *sign in* sesuai dengan *user* dan *password* yang dimiliki. Alur proses E-Tilang di antaranya:

- a. Petugas melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak bisa menunjukkan SIM dan STNK, kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan teknis, tidak memakai helm dan pelanggaran lain yang tercantum Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Petugas memasukkan data pelanggaran ke Melalui aplikasi E-Tilang. Adapun aplikasi E-Tilang ini hanya dimiliki oleh petugas dan aplikasi ini terintegrasi dengan kejaksaan, pengadilan dan bank BRI. Petugas juga mengisi belangko tilang biru, namun Melalui sistem tilang elektronik belangko tidak lagi menjadi alat bukti utama namun hanya menjadi cadangan.
- c. Pelanggar mendapatkan notifikasi pesan Nomor pembayaran tilang kode briva (BRI Virtual Account) yang berisi denda yang harus dibayar.

²⁹Miko Ginting dkk, *Standarisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015), 185.

- d. Pelanggar melakukan pembayaran denda. Adapun jaringan pembayaran yang dapat digunakan ialah teller BRI, ATM BRI, EDC BRI dan Mobile Banking BRI. Dan pelanggar mengambil bukti pembayaran.
 - e. Pelanggar memperlihatkan bukti pembayaran kepada petugas untuk ditukarkan dengan barang bukti yang disita.
 - f. Melalui sistem E-Tilang pelanggar tidak perlu hadir dipersidangan. Persidangan memutuskan nominal denda tilang atau amar putusan dan Kejaksaan mengeksekusi amar atau putusan tilang menggunakan aplikasi E-Tilang. BRI,
 - g. Pelanggar mendapat notifikasi SMS berisi informasi amar atau putusan dan sisa dana titipan denda tilang yang telah dibayarkan. Sisa atau kelebihan dana titipan denda tilang dapat diambil di unit kerja Bank BRI atau ditransfer ke rekening pelanggar.
4. Kelebihan Sistem E-Tilang

E-Tilang diklaim mampu menjadi solusi menjawab kebutuhan masyarakat Melalui melakukan pembayaran sanksi tilang di tempat secara resmi dengan cepat, mudah, aman, dan nyaman. E-Tilang pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya sangat praktis dan cepat. Implementasi sistem E-Tilang untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, selain itu untuk keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang ditempat. Khususnya di Kepolisian yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju posisi yang professional, modern dan dapat dipercaya.

Dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat Melalui UU LLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.³⁰

³⁰Komang Sastrini dan I Nyoman Surata, "Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng (Studi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB)" (Skripsi, Universitas Panji Sakti Bali, 2019), 62.

5. Kekurangan Sistem E-Tilang

Diantara beberapa kelebihan dari sistem E-Tilang terdapat kekurangan yaitu untuk saat ini, E-Tilang masih memiliki keterbatasan sebab layanan baru ini hanya bisa melayani slip tilang biru. Untuk informasi, tilang biru selama ini bisa dilakukan dengan menitipkan uang tunai ke petugas. Namun, untuk meminimalisir terjadinya pungutan liar, diberlakukanlah sistem E-Tilang ini. Karena dengan sistem ini, tak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dengan petugas. Ada juga kendala pada implementasi sistem E-Tilang saat ini yang ditemui oleh petugas dilapangan yaitu keterbatasan jaringan apabila penindakan tilang dilakukan di daerah yang mempunyai akses jaringan yang terbatas, ditambah lagi bila pelanggar yang ditemui mempunyai usia yang tua dan memiliki keterbatasan, petugas harus membimbing dan mengarahkan untuk proses pembayaran sanksi denda.³¹

Ditambah lagi belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-Tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Masih banyaknya pelanggar yang belum paham mengenai E-Tilang membuat pelangggar menjadi bolak-balik dari instansi satu ke instansi lainnya. Ditambah lagi masyarakat merasa terbebani dengan pembayaran denda maksimum yang harus dibayarkan ketika tertena pelanggaran. Meskipun sisa dari denda tersebut akan dikembalikan, akan tetapi tidak semua masyarakat mampu dan mempunyai uang untuk membayar denda maksimum tersebut, sehingga ada beberapa yang harus mencari pinjaman.

³¹ Ibid.

D. Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas Melalui kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perUndang-Undangan lalu lintas.³²

Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di Melalui KUHP diatur di Melalui Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Melalui hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undangundang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan Undang-Undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen Melalui bukunya “*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*” menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan

³²Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Melalui Lalu Lintas* (Surabaya: Bina Ilmu, 2001), 66.

hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan³³

Menurut Wirjono Prodjodikoro³⁴ pengertian pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.³⁵ Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perUndang-Undangan
2. Menimbulkan akibat hukum

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini biasanya suatu perbuatan yang Melalui pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan. Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan lalu lintas yang berlaku. Ketertiban Melalui berlalu lintas

³³Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), 24.

³⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, ed. Wirjono Prodjodikoro (Bandung: Refika Aditama, 2011), 72.

³⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016) 85.

merupakan salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu setiap insan wajib turut mewujudkannya.

Sebagai generasi muda sudah sewajarnya kita menjadi contoh Melalui menjalankan peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang ada. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan bahwa agar pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud Melalui Pasal 264, Pasal 265, Pasal 266, Pasal 267, Pasal 268, Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271, dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdaya guna dan berhasil guna, optimal, serta efektif dan efisien dan untuk mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya berlalu lintas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perbuatan-perbuatan Melalui bentuk pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dibagi menjadi tiga yakni :

- a. Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor. Kelengkapan Melalui menggunakan kendaraan bermotor sangatlah penting, disamping untuk melindungi pengguna kendaraan, penumpang kendaraan, maupun pengguna jalan dan kendaraan bermotor lainnya dari bahaya kecelakaan yang tidak diinginkan. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan telah mengatur mengenai kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor Melalui berkendara di jalan. Adapun kewajiban- kewajiban dan larangan-larangan Melalui kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor diatur Melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya adalah kewajiban menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat. Pengemudi kendaraan bermotor juga wajib memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

- b. Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara. Tata cara berlalu lintas lebih ditujukan kepada pengemudi kendaraan bermotor, pegemudi sebagai subyek hukum tentunya bertanggungjawab apabila terjadi gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi hukum. Pelanggaran yang sering terjadi terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara antara lain adalah pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban dan larangan- larangan yang harus dijalankan seperti menarik kendaraan tidak bermotor dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan keselamatan, menggunakan jalur khusus kendaraan tidak bermotor.
- c. Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamatan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung lainnya untuk kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan³⁶

³⁶Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap Tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas Melalui berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor di atas mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antara satu sama lain. Faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu faktor manusia, faktor kendaraan (sepeda motor), dan faktor kondisi jalan raya.

Menurut Suwardjoko pencatatan data pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di Indonesia belum cukup lengkap untuk bisa dianalisis guna menemukan sebab musabab kecelakaan lalu lintas sehingga dengan tepat bisa diupayakan penanggulangannya. Penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan Melalui tiga unsur yaitu manusia, jalan, dan kendaraan. Menurut Suwardjoko tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hampir semua pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas penyebab utamanya adalah pengendara.³⁷ Penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas juga dipertegas oleh pernyataan Hobbs penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh manusia, yang mencakup psikologis manusia, sistim indra seperti penglihatan dan pendengaran, dan pengetahuan tentang tata cara lalu lintas³⁸

a. Faktor Manusia

Faktor manusia atau pengguna jalan merupakan penyebab utama terjadinya pelanggaran lalu lintas. Pengguna jalan yang dimaksud yaitu pengemudi dan pejalan yakni para pejalan pada umumnya, termasuk pedagang asongan,

³⁷Warpani P. Suwardjoko, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Bandung: ITB, 2002), 117.

³⁸Hobbs F.D, dkk , *Perencanaan Dan Teknik Lalu Lintas* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), 84.

pedagang kaki lima, dan lain-lain.

b. Faktor Kendaraan

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, pengertian kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang secara tidak langsung terlibat melalui dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan melalui satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan layak jalan kendaraan tersebut untuk dioperasikan di jalan raya. Faktor kendaraan yang sering terjadi ialah ban pecah, rem tidak berfungsi dengan baik, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang seharusnya sudah diganti dan berbagai penyebab lainnya. Melalui hal tersebut, perawatan dan perbaikan sebuah kendaraan sangat diperlukan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara teratur

c. Faktor Jalan

Beberapa indikator faktor jalan yang berpotensi menimbulkan permasalahan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas diantaranya Perlengkapan dan prasarana jalan yang digunakan harus dilengkapi dengan:

- a. Rambu Lalu Lintas
- b. Marka Jalan
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
- d. Alat Penerangan Jalan
- e. Alat pengendali pengamanan pengguna jalan

- f. Alat pengawasan dan pengaman jalan
- g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.³⁹

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas tersebut dapat dibedakan menjadi pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Pelanggaran berat terjadi, jika seseorang dengan sengaja dan tidak memiliki SIM. Sedangkan pelanggaran ringan, jika seseorang benar-benar lupa tidak membawa SIM karena tergesa-gesa saat akan bepergian. Hal semacam ini seharusnya mendapat perhatian Polisi lalu lintas Melalui mengambil keputusan. Setidaknya polisi tidak boleh memukul rata setiap masalah, tetapi harus mempertimbangkan situasi yang berbeda.

3. Upaya Pemerintah Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas

Sesuai dengan tujuan mengenai lalu lintas yang diatur Melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana Melalui Pasal ini menyebutkan sebagai berikut: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁴⁰

Berdasarkan tujuan diatas maka pemerintah memegang peran penting Melalui upaya penertiban lalu lintas di Kota Bandar Lampung. Upaya Pemerintah Kota dan Polresta Bandar Lampung. Melalui penelitian ini mencakup Dinas Perhubungan sebagai

³⁹ Eko Rismawan, "Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor," Unnes, (desember ,2009), 76. <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/2119>.

⁴⁰ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pemerintah Kota yang berhubungan dan memiliki tugas khusus dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yaitu Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Serta Satlantas sebagai pihak kepolisian yang memiliki tugas khusus di bidang lalu lintas seperti yang telah diatur Melalui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor Pasal 1 Ayat 20 Satuan Polisi lalu lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat polres yang berada dibawah Kapolres. Sedangkan fungsi Satlantas menurut Pasal 6(f) yaitu pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor Melalui rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.⁴¹

⁴¹ Pasal 1 ayat(20) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggana, Yordan Putra, and A Yuli Andi Gani. "Upaya Pengembangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Melalui Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Malang." *Administrasi Publik* 3, no. 1 (2015).
- Arikunto, Suharsimi. "Manajemen Penelitian, Edisi Revisi." *Jakarta: Rineka Cipta* 2005.
- Ash-Shiddiqy, M. Hasbi. "Pengantar Ilmu Fiqih" 1978: 01.
- Badudu, J.S., and Sutan Mohammad. *Kamus Umum Bahasa Indonesia. Pustaka Sinar Harapan*. Cetakan 1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edited by Bambang Poernomo. Cet. 6 rev. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Djunaedi Achmad, Hobbs F.D, Suprpto T.M, Waldijono. *Perencanaan Dan Teknik Lalu Lintas*. Edited by Waldijono Djunaedi Achmad, Hobbs F.D, Suprpto T.M. Ed. ke-2,. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Doramia Lumbanraja, Anggita. "Urgensi Transformasi Pelayanan Publik Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pada New Normal Dan Reformasi Regulasi Birokrasi." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2, 2020.
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, MA. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2019.
- Elysia, Vita, Ake Wihadanto, and Sumartono. "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Untuk Mendorong Pelayanan Publik Yang." *Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City*, 2017.
- Fang, Zhiyuan. "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 in Digital Era : Concept , Practice, and Development." *International Journal of The Computer, The Internet and Management* 10, no. 2, 2002.
- Fatmawati Hilal. "Fikih Siyasah." In *Syria Studies*, 7:1–207, 2015. Accessed October 31, 2023. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&cluster=11540206902800085913.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Pustaka Ilmu*, 2020.
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .
- Indrajit, Richardus Eko. *Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet Dan Teknologi Informasi*. Padang, Sumatra Barat: Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, 2006.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Ijarah* :

Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3, no. 1, 2018, 18.

Junef, Muhar. “Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Melalui Berlalu Lintas.” *Jurnal Widya Yustisia* 1, no. 1, 2014.

Kartika S, Deni Yolanda, Helma Maraliza. “Perspektif *Fiqh siyasah* Terhadap Peran Dinas Sosial Melalui Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Vol 1 No. 2 (juni 2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Edited by Daruttarats. Daruttarats, 2010.

Laudia Tysara. *Pengertian Sistem Dan Contohnya, Ketahui Penerapannya Melalui Kehidupan*. Jakarta, 2021.

Layne, Karen, and Jungwoo Lee. “Developing Fully Functional Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009: A Four Stage Model.” *Government Information Quarterly* 18, no. 2 June 1, 2001.

Mardi Wayne, Anakletus. *Efektifitas ImplementasE-Tilang Melalui Pendidikan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas*, 2020.

Muhammad, Hasanuddin, Rika Rahmanisa Putri, Agus Alimuddin, Hukum Universitas, Bandar Lampung, and Metro Lampung. “Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Pada Anak Di Masa Pandemi Covid-19.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Vol 2 No. 1 (June 2023). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>.

Naning, Ramdlon. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Melalui Lalu Lintas*. Cet. 1. Surabaya: Bina Ilmu, 2001.

Nurjiansyah, Fitria. “ImplementasSistem E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pelanggar Di Kabupaten Tulungagung)” September 4, 2018.

Penelitian Puslitbang Hukum Dan Peradilan Pshk, Laporan. “Standarisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri”, 2015.

Prasetyio, Dwi Doni. “Efektifitas Dan ImplementasSanksi E-Tilang Bagi Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, April 10, 2020.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Edited by Wirjono Prodjodikoro. Cet. 4. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Lexy J. Moleong. Edisi revi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Raco, Jozef Richardo. “Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya [Qualitative Research Methods: Types, Characteristics, and Advantages]”, 2010.

- Raha. "Dasar – Dasar Research." *Visi Pustaka* 21, no. 2 , 2019.
- Riska, Mutia. "Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9, 2013.
- Rismawan, Eko. "Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor" (2009): 1–124. <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/2119>.
- Riyanto, Slamet, and Aglis Andhita Hatmawan. "Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen." *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*, 2020.
- Rizqillah Masykur, Mohammad. "Metodologi Pembelajaran Fiqih." *Jurnal Al-Makrifat* 4, no. 2, 2019.
- Salsabila, Fairuz, and Indah Prabawati. "Inovasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Melalui Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kepolisian Resort (Polres) Kediri." *Publika* 6, no. 2, 2018.
- Salsabila, Pena. "Pengantar Ilmu Fiqih", 2013.
- Sastrini, Komang, and I Nyoman Surata. "Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng (Studi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB)." *Kertha Widya* 6, no. 2, 2019.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2009. Accessed October 4, 2023. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1174906>.
- Sosiawan, Edwi Arief. "Tantangan Dan Hambatan Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Indonesia." *Seminar Nasional Informatika*, 2008.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Pendidikan : (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)", 2008.
- Suardjoko, Warpani P. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Edited by Warpani P. Suardjoko. Cet.1., 2002.
- Syarial Dedi, Mabrur Syah, David Aprizon. *Fiqh siyasah. Mmum*, 2003.
- Tafsir, Prof.Dr. Ahmad. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Edited by Ahmad Tafsir. Cet.2. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Trianto, Rahmad. "Pelaksanaan Sistem E-Tilang Di Kabupaten Bantul." *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.
- Wawancara, Pelanggar Lalu-Lintas E-Tilang Di Kota Bandar Lampung (Bandar Lampung, 27 Oktober 2023).

Dokumen Polresta Kota Bandar Lampung.

Dokumen Sejarah Polresta Kota Bandar Lampung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Wawancara Penulis Dengan Bripka Suwarji Selaku Anggota Regident Dan Arief Maulana Selaku Kaur Tilang Polresta Bandar Lampung.

